



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu menata kembali dan melakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim telah mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Gubernur nomor : 188.342/2623/X/2008 tanggal 21 Agustus 2008, sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut ketentuan pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim ;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan;
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II.....

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari:

1. Kecamatan Semende Darat Ulu;
2. Kecamatan Semende Darat Tengah;
3. Kecamatan Semende Darat Laut;
4. Kecamatan Tanjung Agung;
5. Kecamatan Lawang Kidul;
6. Kecamatan Muara Enim;
7. Kecamatan Ujan Mas;
8. Kecamatan Gunung Megang;
9. Kecamatan Rambang Dangku;
10. Kecamatan Rambang;
11. Kecamatan Lubai;
12. Kecamatan Penukal;
13. Kecamatan Tanah Abang;
14. Kecamatan Talang Ubi;
15. Kecamatan Gelumbang;
16. Kecamatan Lembak;
17. Kecamatan Sungai Rotan;
18. Kecamatan Penukal Utara;
19. Kecamatan Benakat;
20. Kecamatan Kelekar;
21. Kecamatan Muara Belida;
22. Kecamatan Abab.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 5.....

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari:

1. Kecamatan Semende Darat Ulu;
2. Kecamatan Semende Darat Tengah;
3. Kecamatan Semende Darat Laut;
4. Kecamatan Tanjung Agung;
5. Kecamatan Lawang Kidul;
6. Kecamatan Muara Enim;
7. Kecamatan Ujan Mas;
8. Kecamatan Gunung Megang;
9. Kecamatan Rambang Dangku;
10. Kecamatan Rambang;
11. Kecamatan Lubai;
12. Kecamatan Penukal;
13. Kecamatan Tanah Abang;
14. Kecamatan Talang Ubi;
15. Kecamatan Gelumbang;
16. Kecamatan Lembak;
17. Kecamatan Sungai Rotan;
18. Kecamatan Penukal Utara;
19. Kecamatan Benakat;
20. Kecamatan Kelekar;
21. Kecamatan Muara Belida;
22. Kecamatan Abab.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 5.....

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari:

1. Kecamatan Semende Darat Ulu;
2. Kecamatan Semende Darat Tengah;
3. Kecamatan Semende Darat Laut;
4. Kecamatan Tanjung Agung;
5. Kecamatan Lawang Kidul;
6. Kecamatan Muara Enim;
7. Kecamatan Ujan Mas;
8. Kecamatan Gunung Megang;
9. Kecamatan Rambang Dangku;
10. Kecamatan Rambang;
11. Kecamatan Lubai;
12. Kecamatan Penukal;
13. Kecamatan Tanah Abang;
14. Kecamatan Talang Ubi;
15. Kecamatan Gelumbang;
16. Kecamatan Lembak;
17. Kecamatan Sungai Rotan;
18. Kecamatan Penukal Utara;
19. Kecamatan Benakat;
20. Kecamatan Kelekar;
21. Kecamatan Muara Belida;
22. Kecamatan Abab.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 5.....

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan / atau kelurahan ;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat Kecamatan ;
 1. Subbag. Perencanaan;
 2. Subbag. Keuangan;
 3. Subbag. Umum.
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum ;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 - g. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

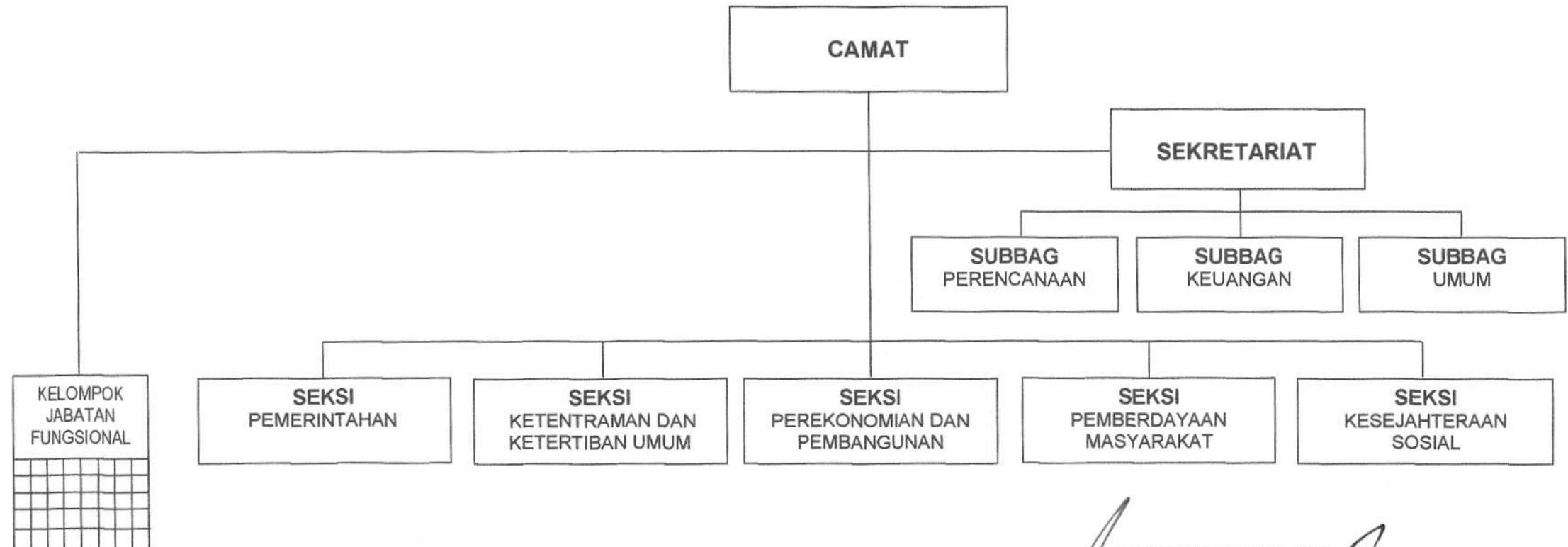
Pasal 7

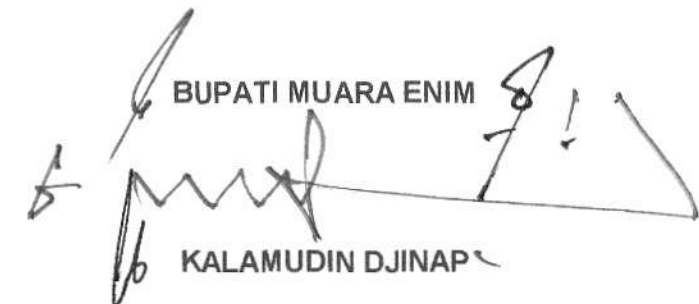
- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok.....

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 16 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 Agustus 2008



BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Camat memimpin dan bertanggungjawab atas tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan dan unit pelaksana teknis di lingkungannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan suatu petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya serta mengambil langkah-langkah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku bila terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dengan menyiapkan laporan secara berjenjang;
- (5) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah bersifat koordinasi Teknis fungsional dan teknis operasional;
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional;
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Partai Politik dan Organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VII.....

BAB VII
ESELONISASI

Pasal 10

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan :

1. Eselon Camat adalah eselon III.a ;
2. Eselon Sekreteris adalah III.b;
3. Eselon Kepala Seksi adalah IV.a ;
4. Eselon Kepala Sub Bagian adalah IV.b.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 36) dinyatakan tidak berlaku.

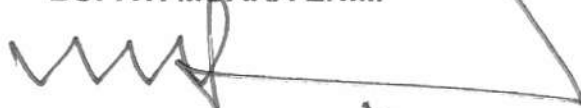
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Agustus 2008

BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**


ABDUL WAHAB MAHARIS